

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DORENG
2023**

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 695 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN
ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DORENG KABUPATEN
SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :
UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023;
PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sikka Nomor
232/PP.04-BA/5307/2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :
Memberhentikan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Doreng dengan alasan
berhalangan tetap.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juli 2023.